Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPK RI

BUDGET ISSUE BRIEF AKUNTABILITAS

Vol. 02, Ed. 14, Agustus 2022

Akuntabilitas Pengelolaan Gelora Bung Karno oleh Kementerian Sekretariat Negara	Hal. 1
Akuntabilitas Pengelolaan PNBP Kejaksaan	Hal. 3
Tinjauan Terhadap Komitmen Pemerintah Dalam Mencegah Penyakit Hewan Menular	Hal. 5
Meninjau Program Pembangunan Food Estate Pada Kementerian PUPR	Hal. 7
Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Nikah atau Rujuk	Hal. 9
Efektivitas Pengawasan Terhadap Distribusi Vaksin Covid-19	Hal. 11
Kendala Pemulihan Sektor Pariwisata Nasional	Hal. 13
Akuntabilitas Pengelolaan Piutang Perpajakan	Hal. 15









Akuntabilitas Pengelolaan Gelora Bung Karno oleh Kementerian Sekretariat Negara	1
Akuntabilitas Pengelolaan PNBP Kejaksaan	3
Tinjauan Terhadap Komitmen Pemerintah Dalam Mencegah Penyakit Hewan Menular	5
Meninjau Program Pembangunan Food Estate Pada Kementerian PUPRPR	7
Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Nikah atau Rujuk	9
Efektivitas Pengawasan Terhadap Distribusi Vaksin Covid-19	11
Kendala Pemulihan Sektor Pariwisata Nasional	13
Kineria Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi berbasis Keria Sama Industri dan Dunia Keria	15



Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Pemimpin Redaksi

Kiki Zakiah

Redaktur

Kiki Zakiah * Martha Carolina * Damia Liana *

Rosalina Tineke Kusumawardhani * Satrio Arga Effendi * Tio Riyono

Editor

Kiki Zakiah

Sekretariat

Husnul Latifah * Musbiyatun *

Kiki Zakiah * Hilda Piska Randini

Budget Issue Brief Akuntabilitas ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Sekretariat Jenderal DPR RI.

Komisi II

AKUNTABILITAS

Akuntabilitas Pengelolaan Gelora Bung Karno oleh Kementerian Sekretariat Negara

HIGHLIGHT

- GBK merupakan salah satu aset negara yang dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara.
- Pada saat ini, PPKGBK mengelola berbagai macam aset, antara lain aset berupa fasilitas olahraga maupun aset-aset lain yang dikerjasamakan.
- BLU PPKGBK dibentuk dengan tujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pengamanan aset negara serta memberi pelayanan jasa dalam bidang olahraga maupun non olahraga kepada masyarakat
- Beberapa permasalahan terkait pelaksanaan Pengelolaan GBK berdasarkan LHP BPK:
 - Pemanfaatan lantai 1, 8, 9, 10, 11 dan 12 gedung direksi oleh KONI belum didukung perjanjian pemanfaatan serta tagihan pemakaian listrik dan air membebani PPKGBK.
 - Perjanjian kerja sama operasional aset untuk pengelolaan parkir di Kawasan GBK tidak sesuai ketentuan dan terdapat selisih penerimaan pengelolaan parkir..

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia Liana . Rosalina Tineke Kusumawardhani . Satrio Arga Effendi . Tio Riyono.

Penulis

Nova Aulia Bella

Gelora Bung Karno (GBK) merupakan salah satu aset negara yang dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 233/KMK.05/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Penetapan Pusat Pengelolaan Komplek GBK (PPKGBK) Jakarta pada Sekretariat Negara sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Pada saat ini, PPKGBK mengelola berbagai macam aset, antara lain aset berupa fasilitas olahraga yang terdiri dari 44 venue, maupun aset-aset lain yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk keperluan komersial. Aset-aset tersebut tersebar di dalam kawasan GBK seluas 279,08 Ha, yang terbagi dalam kawasan olahraga seluas 147,43 Ha, kawasan pemerintahan seluas 65,60 Ha, dan kawasan kerja sama seluas 66,05 Ha.

BLU PPKGBK dibentuk dengan tujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pengamanan aset negara serta memberi pelayanan jasa dalam bidang olahraga maupun non olahraga kepada masyarakat. Optimalisasi pendayagunaan aset BLU PPKGBK tanpa meninggalkan peran dan fungsi sosial BLU PPKGBK yaitu tidak mengutamakan keuntungan semata.

Anggaran dan Realisasi Pengelolaan GBK Tahun 2021

Pada tahun 2021 belanja PPKGBK dianggarkan sebesar Rp189,59 miliar, namun hingga triwulan III tahun 2021 baru terealisasi 40,71%. Rendahnya realisasi tersebut utamanya disebabkan oleh belanja modal yang baru terealisasi sebesar 6,58% di triwulan III 2021. Dari sisi pendapatan, pada 2021 PPKGBK ditargetkan sejumlah Rp183,54 miliar yang hingga triwulan III 2021 tercapai 59,85%. Perlu adanya evaluasi terkait nilai belanja yang lebih besar dibanding dengan pendapatan yang dianggarkan dalam pengelolaan PPKGBK. BLU PPKGBK diharapkan dapat berjalan dengan lebih efisien sehingga ada nilai ekonomi yang dapat menjadi pemasukan negara.

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja PPKGBK Tahun Anggaran 2021 (s.d. Triwulan III)

Uraian	Tahun 2021 (s.d. Triwulan III)			
Oralan	Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)		%	
a	b	С	d = (c/b)x100	
Pendapatan				
Pendapatan	183.543.940.000	109.849.373.582	59,85	
Belanja				
Belanja Barang	172.651.148.000	76.067.163.450	44.06	
Belanja Modal	16.947.450.000	1.115.129.585	6,580	
Jumlah Belanja	189.598.598.000	77.182.293.035	40,71	

Sumber: LHP BPK (2022)

Permasalahan Pengelolaan Aset PPKGBK Tahun 2021 (s.d. Triwulan III)

Sebagai bentuk pengawasan terhadap pengelolaan aset pada BLU PPKGBK, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan (BPK) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada tahun anggaran 2021 (sampai dengan triwulan III). Pada pemeriksaan tersebut terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan oleh BPK, antara lain:

Pertama, Pemanfaatan lantai 1, 8, 9, 10, 11 dan 12 Gedung Direksi oleh KONI belum didukung perjanjian pemanfaatan serta tagihan pemakaian listrik dan air yang membebani PPKGBK. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya pembaruan perjanjian antara PPKGBK dengan KONI yang telah berakhir sejak 31 Oktober 2015 sehingga tidak ada dasar pemanfaatan namun lokasi tersebut masih dimanfaatkan oleh KONI.

Kedua. perjanjian kerja sama operasional aset untuk pengelolaan parkir di Kawasan GBK tidak sesuai ketentuan dan selisih terdapat penerimaan pengelolaan parkir. Pengelolaan parkir di lingkungan PPKGBK dilaksanakan dengan kerja sama antara PPKGBK dan PT CCC, yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Operasional 53/PPKGBK/Dirut dengan Nomor Perian 4/2019 dan Nomor 4444/PKS/CP-LGL/JK/IV/2019 tanggal 23 April 2019. Perjanjian tersebut telah dilakukan addendum dengan Perjanjian Nomor 10/PPKGBK/Dirut/07/2020 tanggal 9 Juli 2020, dengan jangka waktu 36 bulan terhitung 29 April 2019 sampai dengan 28 April 2022. Berdasarkan pemeriksaan atas pendapatan berdasarkan dokumen catatan parkir dari aplikasi PT CCC dan rekening koran, diketahui bahwa pendapatan yang tercatat dari data catatan parkir 2019-2021 ternyata tidak sama dengan jumlah yang diterima di rekening koran, sebagai berikut:

Tabel 2. Selisih Laporan Parkir dengan **Rekening Koran GBK**

No	Tahun	Bank (Rp)	Laporan Aplikasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	2019	16.102.098.524	16.094.572.297	7.526.227
2	2020	10.276.689.726	10.215.285.419	61.404.307
3	2021	13.075.842.725`	12.954.295.000	121.547.725

Sumber: LHP BPK (2022)

Untuk itu, dalam upaya menindaklanjuti dan mengatasi permasalahan tersebut di atas, dengan rekomendasi maka sesuai Kemensetneg perlu segera melakukan: 1) Evaluasi atas pelaksanaan keria sama operasional aset untuk pengelolaan parkir dengan PT CCC; 2) Membuat studi kelayakan atas pengelolaan parkir serta mengambil keputusan pengelolaan parkir berdasarkan hasil studi kelayakan tersebut; dan Merekonsiliasi laporan aplikasi dengan rekening koran tahun 2019-2021, untuk mengetahui penyebab selisih antara laporan aplikasi dan rekening koran tahun 2019-2021.

Komisi III

AKUNTABILITAS

Akuntabilitas Pengelolaan PNBP Kejaksaan

HIGHLIGHT

- Realisasi belanja Kejaksaan 2008-2022 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 13,86% per tahun.
- Belanja modal mengalami kenaikan signifikan dari 18,4% (2020) menjadi 34,7% (2021).
- Komponen terbesar PNBP Kejaksaan yaitu Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas sebesar 31,07%.
- Perkembangan PNBP Kejaksaan mengalami tren menurun sejak tahun 2014.
- Permasalahan pengelolaan PNBP berdasarkan IHPS II 2021, yaitu: 1) Pengelolaan PNBP dari denda dan biaya perkara tilang belum tertib dan belum memadai; serta 2) Pengelolaan dan penatausahaan barang bukti, barang rampasan dan uang rampasan belum memadai.
- Kejaksaan perlu segera melakukan penataan dan perbaikan pengelolaan PNBP agar penerimaan PNBPnya lebih optimal.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia Liana . Rosalina Tineke Kusumawardhani . Tio Riyono.

Penulis

Tio Riyono

Kejaksaan merupakan salah satu kementerian/lembaga (K/L) dengan tren alokasi anggaran yang rata-rata mengalami peningkatan secara konsisten (Grafik 1). Realisasi belanja Kejaksaan 2008-2022 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 13,86% per tahun. Peningkatan terbesar yaitu pada 2021 karena adanya penambahan anggaran sebesar Rp350 miliar untuk kebutuhan pembangunan gedung baru. Hal ini terlihat dari kenaikan belanja modal yang signifikan dari 18,4% (2020) menjadi 34,7% (2021) (Grafik 2).

Grafik 1. Perkembangan Anggaran dan Realisasi Belanja Kejaksaan 2008-2023



*) Outlook 2022 Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 2. Proporsi Belanja Kejaksaan



Sumber: Kementerian Keuangan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan merupakan penerimaan fungsional dari tugas pokok dan fungsi Kejaksaan dalam rangka penegakan hukum. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 30 ayat (1) huruf b KUHAP bahwa Jaksa merupakan pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan dan penetapan hakim. Jenis dan Tarif PNBP Kejaksaan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia.

Komponen terbesar PNBP Kejaksaan yaitu Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas sebesar 31,07% sebagaimana terlihat pada Tabel 1 di bawah. Denda Pelanggaran Lalu Lintas tersebut meniadi salah satu PNBP Kejaksaan sesuai Pasal 205 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa "Dalam perkaraperkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan, penyidik atas kuasa penuntut umum menghadapkan pelaku pelanggaran kepada pengadilan". (Komisi Kejaksaan, 2022)

Tabel 1. Komponen PNBP Kejaksaan TA 2020

Uraian	Realisasi	Share %
Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	290.664.650.816	31,07
Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah diputuskan / ditetapkan pengadilan	198.129.561.590	21,18
Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah diputuskan / ditetapkan pengadilan	119.385.328.501	12,76
Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah diputuskan / ditetapkan	92.516.447.012	9,89
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	59.927.252.707	6,41
Lainnya	174.871.315.241	18,69
Jumlah Pendapatan	935.494.555.867	100

Sumber: IHPS I 2021


Pengelolaan PNBP menurut PP Nomor 58 Tahun 2020, memiliki 4 (empat) unsur utama yang menjadi sebuah fokus dari pemerintah. Beberapa unsur utamanya, antara lain:

- a. Perencanaan PNBP yang mengikuti siklus penyusunan APBN.
- b. Pelaksanaan **PNBP** yang mempertimbangkan manajemen pengelolaan **PNBP** profesional, yang transparan, dan akuntabel. serta memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban Instansi Pengelola PNBP, Mitra Instansi Pengelola PNBP, dan Wajib Bayar.

- c. Pertanggungjawaban **PNBP** yang memberikan gambaran atas proses perencanaan dan pelaksanaan PNBP.
- d. Pengawasan **PNBP** yang mengatur kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Unit yang ditunjuk oleh dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Perkembangan PNBP Kejaksaan mengalami tren menurun sejak tahun 2014. Penurunan tajam terlihat pada 2015, menurun dari Rp3.501 di tahun 2014 menjadi hanya Rp787 miliar di tahun 2015 (Grafik 1). Meskipun demikian, realisasi masih selalu di atas target.

Grafik 1. Perkembangan PNBP Kejaksaan (Dalam Miliar Rupiah)



Sumber: IHPS I BPK Dan RDP Komisi III Dengan Kejaksaan, 2022

Di tengah penurunan penerimaan PNBP, Kejaksaan perlu mengoptimalkan tata kelola PNBP yang masih dihadapkan pada berbagai persoalan, sebagaimana diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan BPK pada IHPS II 2021. Hasil pemeriksaan BPK menjelaskan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan PNBP pada beberapa kejaksaan negeri di Jawa Barat dan Sumatera Selatan yang perlu mendapat perhatian, diantaranya:

- 1) Pengelolaan PNBP dari denda dan biaya perkara tilang belum tertib dan memadai.
- 2) Pengelolaan dan penatausahaan barang bukti, barang rampasan dan uang rampasan belum memadai.

Oleh karena itu, Kejaksaan perlu segera melakukan penataan dan perbaikan dalam pengelolaan PNBP agar penerimaan PNBPnya lebih optimal.

Komisi IV

AKUNTABILITAS

Tinjauan Terhadap Komitmen Pemerintah Dalam Mencegah Penyakit Hewan Menular

HIGHLIGHT

- Pemerintah berkomitmen mencegah dan menanggulangi penyebaran penyakit zoonosis pada hewan.
- Sebagai bentuk komitmennya, Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden RI Nomor 4 tahun 2019 yang menjelaskan peningkatan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons penyakit, pandemi wabah global, dan kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia.
- Namun, jika melihat anggaran dan realisasi Kementan TA 2020 dan 2021 dapat diketahui bahwa kurangnya keseriusan pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran penyakit hewan.
- Hasil pemeriksaan BPK juga menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan terhadap pencegahan, pendeteksian dan respons penyakit zoonosis yang perlu mendapatkan perhatian dari Kementan, meskipun kebijakan dan regulasi yang mengatur hal tersebut telah ditetapkan.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

Penanggung Jawab Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia Liana . Rosalina Tineke Kusumawardhani . Tio Riyono.

Penulis

Rosalina Tineke Kusumawardhani

Pemerintah berkomitmen mencegah dan menanggulangi penyebaran penyakit hewan yang dapat menular ke manusia atau sebaliknya (zoonosis) serta penyakit infeksi baru. Untuk itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2019. Peraturan itu menjelaskan tentang peningkatan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia. Melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) bersama Kementerian atau Lembaga lainnya, Kementerian Pertanian (Kementan) terus bersinergi mencegah, mendeteksi dan merespons zoonosis dan penyakit infeksi baru.

Namun, jika melihat anggaran kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, terdapat penurunan anggaran dan realisasi pada tahun 2021 (Tabel 1). Begitu juga pada kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner. Walaupun anggaran pada kegiatan tersebut mengalami peningkatan, namun realisasinya tetap menunjukkan bahwa kurangnya mengalami penurunan. Hal ini keseriusan pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran penyakit hewan.

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi TA 2020 dan 2021 (dalam miliar Rp)

No	Kegiatan	TA 2020		TA 2021	
NO		Anggaran (Rp)	Realisasi (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	171,60	98,33	150,19	60,55
2	Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	30,37	98,55	48,37	48,73

Sumber: Kementerian Pertanian.

Meskipun kebijakan dan regulasi telah ditetapkan untuk pencegahan, pendeteksian dan respons penyakit zoonosis yang berasal dari hewan, namun hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dari Kementan, dengan uraian sebagai berikut.

Keterlibatan Kementan dalam Sistem Kesehatan Nasional belum diatur secara jelas oleh undang-undang.

Pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN) disebutkan definisi SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam lampiran peraturan presiden tersebut tidak dijabarkan mengenai urusan pertanian yang dimaksud dalam peraturan ini seperti tugas, fungsi dan wewenang Kementan dalam SKN, sehingga keterlibatan Kementan dalam SKN belum optimal.

Kementan belum optimal dalam mengidentifikasi kebutuhan dana dan belum berkomitmen dalam memenuhi anggaran kegiatan surveilans resistensi antimikroba.

Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba (RAN PRA) tahun 2020–2024 menunjukkan bahwa total proveksi pembiayaan pada Kementan sebesar Rp62.090.599.000.00. Namun. atas nilai proyeksi pembiayaan tersebut Ditjen PKH belum dapat menjelaskan dasar atau acuan digunakan dalam penetapan pembiayaan tersebut proyeksi termasuk kerangka pendanaannya. Kondisi tersebut mengakibatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran yang dibutuhkan untuk pengendalian resistensi antimikroba belum optimal dan terukur.

Belum optimalnya koordinasi antara K/L/Pemda serta internal Kementan terkait penilaian risiko dan mitigasi risiko kesehatan masyarakat dari penyakit zoonosis.

Aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang terkait PRA masih dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkup Kementan dan belum dilaksanakan secara luas dengan koordinasi bersama pemerintah daerah. Kementan juga belum menyusun suatu mitigasi risiko kesehatan masyarakat yang terkait dengan resistensi antimikroba di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Atas hal tersebut, belum ada regulasi atau kebijakan yang spesifik mengatur langkah-langkah pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) di Kementan. Oleh karena itu aspek koordinasi antar satker dan intersektorat juga perlu diatur lebih lanjut.

Belum adanva rancangan strategi penguatan dalam menghadapi AMR dan zoonosis

Dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi Ditjen PKH Tahun 2020, capaian output kegiatan fungsi kesehatan hewan hanya terkait pengujian mutu obat hewan dan sertifikasi obat hewan. menyertakan belum pengendalian resistensi antimikroba. Begitu

juga kegiatan-kegiatan dalam RAN PRA belum tercantum dalam Renstra Ditjen PKH tahun 2020–2024, sehingga Laporan Monitoring dan Evaluasi Ditjen PKH belum menghasilkan strategi pengutan kapasitas Kementan dalam mencegah, mendukung dan merespons AMR yang berasal dari hewan.

Oleh karena itu, Kementerian Pertanian khususnya Ditjen PKH perlu segera:

- 1. Menyusun rancangan Permentan terkait pengendalian resistensi antimikroba;
- 2. Menyusun rancangan turunan peraturan vang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah 95 Tahun 2012 dan PP 47 Tahun 2014:
- 3. Menyusun kajian terkait penguatan kelembagaan yang terstruktur dan otoritas veteriner serta pelaksanaan SPM Inpres Nomor 4/2019 untuk pencegahan dan pengendalian zoonosis dalam pendekatan *one health*;
- 4. Menyusun roadmap yang dapat dijadikan acuan dalam memenuhi kebutuhan dan peningkatan kapasitas terkait dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengendalian serta anggaran dalam resistensi antimikroba dan penyakit zoonosis:
- 5. Berkoordinasi Kementerian dengan Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terkait dengan tugas. fungsi dan wewenang Kementan dalam SKN dengan pendekatan one health; dan
- 6. Menyusun kajian strategi penguatan untuk peningkatan kapasitas pencegahan, pendeteksian dan respons pengendalian dan penyakit zoonosis dengan menggunakan evaluasi laporan hasil kegiatan.

Komisi V

AKUNTABILITAS

Meninjau Program Pembangunan *Food Estate* Pada Kementerian PUPR

HIGHLIGHT

- Food Estate merupakan Kawasan Sentra Produksi Pangan untuk mewujudkan ketersediaan pangan melalui produksi pangan dalam negeri.
- Peran Kementerian PUPR dalam mendukung program Food Estate antara lain melalui modernisasi irigasi dan penyediaan infrastruktur jalan yang dilaksanakan oleh Ditjen Sumber Daya Air dan Ditjen Bina Marga.
- Permasalahan terkait pembangunan Food Estate pada Kementerian PUPR tahun 2020-2021(IHPS II 2021), antara lain:
 - Kesalahan perhitungan volume dan progres pekerjaan serta ketidaksesuaian spesifikasi dan perhitungan analisis harga satuan pekerjaan (AHSP);
 - Paket pekerjaan jasa konsultasi program Food Estate tidak sesuai ketentuan kontrak: dan
 - Koordinasi Kementerian PUPR dengan Kementerian Pertanian dalam kegiatan pengembangan Food Estate belum optimal.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia Liana . Rosalina Tineke Kusumawardhani . Tio Riyono.

Penulis

Emillia Octavia

Food Estate merupakan Kawasan Sentra Produksi Pangan dalam kawasan lahan minimal 2.000 ha dengan melakukan budidaya polikultur serta menggunakan pendekatan agroekologi. Adanya pembangunan Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan) sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yaitu Pasal 12 ayat 5 mengenai pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan untuk mewujudkan ketersediaan pangan melalui produksi pangan dalam negeri. Melalui program Food Estate, diharapkan dapat mendukung Prioritas Nasional 1 dalam RPJMN 2020-2024 dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) khususnya pada Tujuan 2 (zero hunger) dan Tujuan 13 (climate action). Di samping itu, Food Estate diharapkan juga dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan cadangan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menurunkan impor produk pangan dan pertanian.

Guna mendukung pengembangan *Food Estate*, pemerintah menargetkan pembukaan kawasan sentra produksi pangan yaitu untuk komoditas padi, kelapa genjah, hortikultura dan itik di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2020 sampai 2023 dengan luas kawasan 164.598 ha; komoditas kentang, bawang merah dan bawang putih di Provinsi Sumatera Utara dengan luas kawasan 30.000 ha tahun 2020 sampai 2023; komoditas padi dan jagung di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada kawasan seluas 10.000 ha tahun 2020 sampai 2021.

Program Food Estate merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang pelaksanaannya melibatkan Kementerian/Lembaga lintas sektor sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 dan Buku Proyek Prioritas Strategis (Major Project) RKP 2021, peran Kementerian PUPR dalam mendukung program pembangunan *Food Estate* vaitu terkait dengan pengembangan sarana dan prasarana *Food Estate* serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung *Food Estate*, diantaranya melalui modernisasi irigasi dan penyediaan infrastruktur jalan. Pelaksanaan program Food Estate pada Kementerian PUPR dilaksanakan oleh Ditjen Sumber Daya Air (SDA) dan Ditjen Bina Marga dengan kegiatan-kegiatan selama tahun 2020-2021, antara lain yaitu peningkatan jembatan dan jalan akses, pelaksanaan infrastruktur jalan dan penyiapan lahan untuk mendukung Cadangan Logistik Strategis (Singkong Estate), rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi rawa serta pembangunan pintu air dan jembatan, pembangunan sumur bor dan jaringan irigasi air tanah, penyediaan air baku dan pembangunan jaringan perpipaan dan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi sprinkler. Sementara itu, anggaran dan realisasi program Food Estate pada Kementerian PUPR tahun 2020 masing-masing yaitu Rp277,33 miliar dan Rp268,87 miliar. Sedangkan anggaran dan realisasi untuk tahun 2021 masing-masing senilai Rp1.891,22 miliar dan Rp940,58 miliar (s.d. triwulan III 2021).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK IHPS II 2021, terdapat beberapa permasalahan terkait program Food Estate pada Kementerian PUPR. Pertama, kesalahan perhitungan volume dan progres pekerjaan ketidaksesuaian spesifikasi perhitungan analisis harga satuan pekerjaan (AHSP) pada 6 paket pekerjaan fisik dalam program Food Estate di Ditjen SDA Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara dan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah yang menyebabkan kelebihan pembayaran senilai Rp10.57 miliar dan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp17,40 miliar. Permasalahan yang sama juga terjadi pada program Food Estate Ditjen Bina Marga di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah senilai Rp4,51 miliar. Kondisi tersebut disebabkan karena Kepala Satuan Kerja (Satker) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kurang optimal melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan; serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pengawas lapangan kurang cermat dalam melakukan pengawasan pekerjaan fisik di lapangan, menguji kebenaran perhitungan volume/kuantitas yang dibuat oleh penyedia jasa serta kurang optimal dalam melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak untuk mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara serta pengamanan aset yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan.

Kedua, paket pekerjaan jasa konsultasi program Food Estate pada Ditjen SDA tidak sesuai ketentuan kontrak dimana terdapat personel konsultan supervisi yang tidak melaksanakan tugas di lapangan dan berbeda dengan ketentuan kontrak yaitu masingmasing pada satu paket pekerjaan jasa konsultasi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) I Kalimantan II, SNVT PJPA Nusa Tenggara II dan SNVT Air Tanah dan Air Baku

Tenggara II senilai Rp0,78 miliar. Permasalahan tersebut terjadi karena Kepala Satker selaku KPA kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan; dan kurang cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga, koordinasi Kementerian PUPR dengan Kementerian Pertanian dalam kegiatan pengembangan Food Estate belum optimal antara lain terkait kecukupan air untuk Food Estate di Kabupaten Sumba Tengah, koordinasi penanganan banjir di lokasi pekerjaan Food Estate dan fokus lokasi pekerjaan sesuai kesepakatan di Kalimantan Tengah. Kondisi ini berdampak pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR berpotensi menjadi tidak optimal dalam mendukung program Food Estate sesuai target dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan permasalahan Food Estate tersebut di atas, maka Kementerian PUPR perlu:

- a. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan Food Estate secara lebih optimal.
- b. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan para stakeholder pelaksana kegiatan program Food Estate.
- Menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dengan target waktu pencapaian dan langkah-langkah strategis secara jelas terukur dalam pelaksanaan dan permintaan dukungan infrastruktur yang diajukan oleh Kementerian Pertanian, pemerintah daerah maupun pihak-pihak lain terkait program Food Estate supaya dapat berfungsi dan bermanfaat secara optimal.

Komisi VIII

AKUNTABILITAS

Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Nikah atau Rujuk

HIGHLIGHT

- PNBP Nikah atau Rujuk adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari KUA Kecamatan dengan satuan peristiwa biaya nikah atau rujuk baik dilaksanakan di kantor KUA selama tidak pada jam kerja KUA atau pada hari libur serta pelaksanaan ijab kabul yang dilaksanakan dirumah pasangan calon pengantin.
- Guna mengoptimalkan PNBP Nikah Rujuk Pemerintah menerbitkan PP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP Yang Belaku pada Kemenag. Selain itu, Kemenag juga menyusun Standar dan Maklumat Pelayanan, membuat Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), serta menetapkan tarif layanan.
- Laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan PNBP Nikah Rujuk di Kemenag mengungkap masih adanya permasalahan pada Kemenag, antara lain: (1) Kemenag belum memiliki database SDM di lingkungan KUA yang akurat, andal, dan mutakhir; (2) Kemenag belum menyediakan sistem informasi yang memadai untuk optimalisasi pengelolaan pelayanan dan PNBP nikah atau rujuk; dan (3) Kemenag belum melakukan kerja sama antar instansi terkait dalam rangka pengelolaan pelayanan nikah atau rujuk secara optimal.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia Liana . Rosalina Tineke Kusumawardhani . Tio Riyono.

Penulis

Martha Carolina

Kementerian Agama (Kemenag) merupakan salah satu kementerian/lembaga (K/L) penghasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar di Indonesia (Tabel 1). Salah satu PNBP yang dikelola oleh Kemenag yaitu PNBP Nikah atau Rujuk. PNBP Nikah atau Rujuk adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dengan satuan peristiwa biaya nikah atau rujuk, baik dilaksanakan di kantor KUA selama tidak pada jam kerja KUA atau pada hari libur serta pelaksanaan ijab kabul yang dilaksanakan di rumah pasangan calon pengantin.

Tabel 1. PNBP K/L Dengan Layanan Utama Terbesar (2022)

No	Kementerian/Lembaga	Target PNBP Tahun 2022 (Triliun Rp)	Realisasi Semester I Tahun 2022 (Triliun Rp)
1	Kemkominfo	21	7
2	POLRI	8,1	4,2
3	Kementerian Perhubungan	6,9	3,6
4	Kementerian Hukum dan HAM	3,8	2,2
5	ATR/BPN	2,2	1
6	Kementerian Pertahanan	2,2	1,4
7	Kementerian Agama	2,1	1,1
8	Kemendikbutristek	1,8	2,9
9	Kementerian Tenaga Kerja	0,9	1,2
10	Kementerian Kesehatan	2,2	0,6

Sumber: Kemenkeu

telah menerbitkan Pemerintah peraturan terkait pernikahan guna optimalisasi PNBP Nikah Rujuk diantaranya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku pada Kemenag. Berdasarkan PP tersebut dijelaskan bahwa tarif untuk pembiayaan pernikahan yang dilakukan pada jam kerja di KUA Kecamatan tidak akan dikenakan biaya atau gratis, akan tetapi apabila pernikahan dilakukan di luar jam kerja dan di luar KUA Kecamatan maka akan dikenakan biaya sebesar Rp600.000. Hal ini juga diperkuat oleh peraturan pelaksana PP tersebut yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dan PMA Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penghulu serta Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Juknis Pencatatan Pernikahan. Peraturan lainnya yaitu mengenai biaya PNBP Nikah Rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan yang diatur dalam PMA Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan PNBP Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Kemenag telah melakukan berbagai upaya dalam pengelolaan pelayanan nikah atau rujuk guna meningkatkan PNBP Nikah atau Rujuk. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Nikah atau Rujuk Tahun 2019-Semester I Tahun 2021 diantaranya menyimpulkan bahwa Kemenag memiliki Standar dan telah Maklumat Pelayanan, telah didukung dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), serta telah menetapkan tarif layanan. Selain itu, hasil pemeriksaan BPK juga menyimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan efektivitas pengelolaan pelayanan nikah atau rujuk. *Pertama*, Kemenag belum memiliki database Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan KUA yang akurat, andal, dan mutakhir, yaitu terdapat perbedaan jumlah penghulu antara Sistem Informasi Kepenghuluan (SIK) sebanyak 9.048 orang, Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) sebanyak 9.074 orang, dan data pada KUA dalam angka 2021 sebanyak 8.978 orang. Hal ini mengakibatkan *data base* penghulu dan SDM lainnya di KUA tidak menggambarkan kondisi yang senyatanya dan tidak dapat dijadikan dasar perencanaan kebutuhan secara optimal. Kedua, Kemenag belum menyediakan sistem informasi yang memadai optimalisasi pengelolaan pelayanan dan PNBP Rujuk, yaitu tidak adanya Nikah atau mekanisme pengendalian otorisasi, kelemahan akurasi yang dapat menyebabkan kesalahan input oleh operator, mekanisme rekonsiliasi

antar aplikasi yang memiliki kesamaan informasi. dan mekanisme pengendalian terhadap laporan keluaran sistem informasi. *Ketiga*, Kemenag belum melakukan kerja sama instansi terkait antar dalam rangka pengelolaan pelayanan nikah atau rujuk secara yaitu belum optimal, mengidentifikasi kebutuhan kerja sama, melakukan kerja melakukan pembaharuan sama. monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban di antara pihak dalam perjanjian kerja sama. Hal mengakibatkan pelayanan nikah atau rujuk belum dapat terlaksana secara optimal dan proses verifikasi dokumen persyaratan nikah tidak berjalan efektif.

Oleh karena itu, Kementerian Agama perlu segera: (1) mengintegrasikan Aplikasi SIK dengan SIMPEG, dan menyusun data base SDM secara akurat, andal, dan mutakhir di lingkungan KUA sehingga perlu menyediakan sistem informasi yang memadai aman; (2) melakukan upaya agar aplikasi pelayanan nikah atau rujuk yang ada di Bimas Islam dapat menghasilkan data yang akurat, andal dan mutakhir sesuai ketentuan; (3) mengidentifikasi kebutuhan keria sama, memperbaharui kerja sama, dan mengendalikan kerja sama antar instansi terkait dalam rangka optimalisasi pelayanan nikah atau rujuk; dan (4) melakukan kerja sama antar instansi terkait dalam rangka pengelolaan pelayanan nikah atau rujuk secara optimal.

Komisi IX

AKUNTABILITAS

Efektivitas Pengawasan Terhadap Distribusi Vaksin Covid-19

HIGHLIGHT

- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga yang memiliki tupoksi pengawasan obat dan makanan turut berperan dengan memberikan dukungan pengawasan keamanan, khasiat dan mutu vaksin baik yang belum beredar maupun yang sudah beredar. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh BPOM salah satunya adalah pengawasan distribusi vaksin Covid-19.
- Sepanjang tahun 2021, BPOM telah melakukan pengawasan sarana distribusi vaksin Covid-19 pada 548 IFP dan 3.674 fasyankes. Pengawasan tersebut dilakukan oleh 73 UPT POM, mulai dari Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia
- Hasil pemeriksaan menjelaskan bahwa perencanaan pengawasan distribusi vaksin Covid-19 belum memadai karena masih terdapatnya berbagai permasalahan, khususnya terkait perencanaan pengawasan distribusi vaksin Covid-19.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia Liana, Rosalina Tineke Kusumawardhani . Tio Riyono.

Penulis

Taufiq Hidayatullah

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Covid-19 di Indonesia adalah melalui program vaksinasi Covid-19. Program vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi penularan Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok, dan melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Untuk menjalankan program tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19, sebagaimana telah diubah terakhir melalui Perpres Nomor 50 Tahun 2021. Dalam peraturan tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga yang memiliki tupoksi pengawasan obat dan makanan turut berperan dengan memberikan dukungan pengawasan keamanan, khasiat dan mutu vaksin baik yang belum beredar maupun yang sudah beredar. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh BPOM salah satunya adalah pengawasan distribusi vaksin Covid-19.

BPOM telah melaksanakan pengawasan atas keamanan, khasiat dan mutu vaksin yang telah beredar dengan melakukan pengawalan mutu dan keamanan produk sepanjang rantai suplai vaksin Covid-19 sampai penggunaannya oleh masyarakat. Kegiatan pengawasan tersebut dilakukan dengan melakukan pengawasan distribusi vaksin Covid-19 yang terdiri dari pengawasan pada sarana distribusi dan sarana pelayanan keafirmasian (Sardisyan). Sarana distribusi adalah instalasi pemerintah (IFP) pada dinas provinsi/kabupaten/kota, farmasi besar yang menjadi *Hub*, sedangkan sarana pelayanan keafirmasian adalah fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes). Sepanjang tahun 2021, BPOM juga telah melakukan pengawasan sarana distribusi vaksin Covid-19 pada 548 IFP dan 3.674 fasyankes. Pengawasan tersebut dilakukan oleh 73 UPT POM, mulai dari Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, pengawasan vaksin Covid-19 yang beredar juga dilakukan dengan cara pengambilan dan pengujian sampel vaksin Covid-19, monitoring mutu dan label vaksin Covid-19, pengawasan melalui farmakovigilans dan pemantauan kejadian ikutan paska imunisasi (KIPI). Pengawasan farmakovigilans dan pemantauan KIPI dilakukan dengan memonitoring efek samping obat yang dilaporkan ke Badan POM melalui aplikasi e-Meso baik oleh industri farmasi maupun tenaga kesehatan serta pemantauan atas KIPI yang terjadi.

Namun demikian, upaya yang dilakukan BPOM dalam melakukan pengawasan distribusi vaksin Covid-19 nampaknya masih belum memadai, khususnya terkait perencanaan distribusi vaksin pengawasan Covid-19 sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Dukungan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahun 2021 pada BPOM dan instansi terkait lainnya. Hasil pemeriksaan BPK tersebut mengungkap bahwa perencanaan pengawasan distribusi vaksin Covid-19 belum memadai karena adanya beberapa permasalahan. Pertama, penetapan pengawasan melalui pengawalan distribusi vaksin Covid-19 pada Sardisyan per UPT tidak sesuai target BPOM dan perubahan target tidak ditetapkan. Hal ini tercermin dari perbedaan target Sardisyan yang dikeluarkan melalui surat edaran (SE) Kepala BPOM dan Surat Sestama. Dalam SE Kepala BPOM disebutkan jumlah target Sardisyan sebanyak 17.309 lalu disesuaikan melalui Surat Sestama menjadi 16.803 artinya terdapat selisih sebesar 506. Perubahan tersebut nyatanya tidak merevisi SE Kepala BPOM, padahal SE Kepala BPOM merupakan dokumen resmi tertinggi yang telah diedarkan ke seluruh unit pelaksana (UPT). teknis SE Kepala **BPOM** dilampirkan dalam Surat Sestama yang berisi rincian target pengawasan per UPT, namun jumlah atas seluruh rincian target pengawasan dalam surat sestama tidak sama dengan jumlah target pengawasan pada SE Kepala BPOM.

Selain hal tersebut, perubahan juga terjadi ketika BPOM mendapat pemotongan anggaran yang berdampak pada berkurangnya target pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan termasuk Sardisyan yang semula 16.803 menjadi 14.418. Perubahan tersebut berasal dari usulan UPT yang kemudian direkapitulasi oleh Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP pada Deputi Bidang Pengawasan ONAPPZA. Namun dalam perubahan tersebut tidak terdapat penetapan atau persetujuan atas perubahan yang berasal dari masing-masing **UPT** dan yang

menggantikan target pengawasan yang sebelumnya telah ditetapkan melalui SE Kepala BPOM dan Surat Sestama.

Kedua. perencanaan sampel pengawasan sarana pelayanan keafirmasian belum sepenuhnya memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam SE Kepala BPOM Nomor PW.01.12.1.3.03.21.03 tanggal 3 Maret 2021 disebutkan dua kriteria untuk pemilihan target sarana pelayanan keafirmasian yaitu kriteria berdasarkan analisis risiko dan kriteria lain. Kriteria analisis risiko memiliki 7 (tujuh) parameter yang harus dijalankan oleh UPT sedangkan untuk kriteria lain diserahkan kepada masing-masing UPT. penerapannya, 7 (tujuh) parameter yang seharusnya dijalankan oleh UPT nyatanya tidak dilakukan. Hal ini didasarkan atas hasil pemeriksaan BPK yang menjelaskan bahwa hanya terdapat satu UPT yang menggunakan seluruh parameter dalam analisis risiko dari 57 UPT yang dijadikan sampel, yaitu Balai Besar POM di Palembang.

Kedua permasalahan tersebut di atas bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan, seperti: Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM; Perpres 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Vaksinasi Pelaksanaan Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19; dan SE Kepala BPOM Nomor PW.01.12.1.3.03.21.03 Tahun 2021.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BPOM guna mendukung program vaksinasi Covid-19 diantaranya melalui pengawasan distribusi vaksin Covid-19 yang sepatutnya mendapat apresiasi. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan, pertama, Kepala BPOM perlu melakukan evaluasi terkait perencanaan pengawasan distribusi vaksin Covid-19 demi meminimalisir terjadinya perbedaan data di tahun berikutnya. Kedua, Kepala BPOM perlu memastikan seluruh UPT yang ada menjalankan tujuh parameter analisis risiko dengan melakukan monitoring secara berkala.

Komisi X

AKUNTABILITAS

Kendala Pemulihan Sektor Pariwisata Nasional

HIGHLIGHT

- Salah satu kebijakan pembangunan ekonomi guna memperkuat ketahanan ekonomi yaitu pemulihan sektor pariwisata.
- Salah satu program Kemenparekraf dalam mendukung pemulihan ekonomi ialah dengan pemasaran pariwisata melalui program promosi, event, dan konferensi.
- Namun, kegiatan pemasaran ini belum maksimal yang terlihat dari target jumlah kegiatan yang sama dengan tahun sebelumnya.
- Hal ini dikarenakan belum memadainya kegiatan pemasaran yang dilakukan Kemenparekraf seperti belum adanya strategi pemasaran yang disusun untuk pariwisata, khususnya pariwisata di 10 DPP.
- Hal tersebut mengakibatkan strategi yang disusun Kemenparekraf untuk kegiatan pemasaran pariwisata tidak efektif dan tidak tepat sasaran.
- BPK merekomendasikan agar Kemenparekraf menyusun strategi komunikasi terpadu dan pemasaran untuk pasar nusantara dan mancanegara yang bersifat operasional setiap tahunnya.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.


Redaktur


Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia Liana . Rosalina Tineke Kusumawardhani . Tio Riyono.

Penulis

Iranisa

Kebijakan pembangunan ekonomi saat ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi global yang tidak menentu akibat pandemi Covid-19, salah satunya dengan pemulihan sektor pariwisata nasional dengan meningkatkan konektivitas, perluasan pemasaran, serta diversifikasi destinasi pariwisata. Sektor pariwisata selama tahun 2021 mampu menyumbang devisa sekitar USD 0,55 miliar dan berkontribusi 4,4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi (Gambar 1). Tahun 2022 ditargetkan devisa dari sektor pariwisata lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu mencapai USD 1,7 miliar dengan harapan sektor pariwisata dapat menangkap peluang *rebound* perekonomian yang didukung dengan pemulihan ekonomi.





Sumber: Kata Data, 2022

Pemerintah melalui Kemenparekraf telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung pencapaian output prioritas pembangunan di bidang pariwisata guna mendukung pemulihan ekonomi, diantaranya dengan melakukan promosi, event, dan konferensi pada sektor pariwisata. Pada tahun 2021, capaian output prioritas Kemenparekraf untuk promosi, event, dan konferensi yaitu sebanyak 118 kegiatan dan di tahun 2022 ditargetkan mencapai 263 kegiatan. Tahun 2023, target program promosi, event, dan konferensi memiliki jumlah kegiatan yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 263 kegiatan. Padahal jika melihat Country Brand Ranking untuk pariwisata yang dikeluarkan oleh Bloom Consulting tahun 2022-2023, Indonesia berada pada peringkat 9 (sembilan) di bawah Malaysia yang berada pada peringkat 7 (tujuh) dan Thailand pada peringkat 3 (tiga) untuk Asia. Salah satu alat ukur dalam pemeringkatan ini berdasarkan strategi promosi pariwisata yang dilaksanakan oleh pemerintah. Ini menunjukkan bahwa strategi promosi pariwisata yang dilakukan oleh Malaysia dan Thailand lebih baik daripada Indonesia, sehingga potensi wisatawan yang memilih berkunjung ke Malaysia dan Thailand lebih tinggi dibandingkan ke Indonesia.

Kegiatan pemasaran pariwisata yang dilakukan pemerintah harusnya bisa optimal agar dapat menarik minat wisatawan. kenyataannya. Namun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan adanya kegiatan pemasaran 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) yang belum didukung oleh strategi pemasaran yang memadai, diantaranya (1) strategi komunikasi terpadu 10 DPP untuk pasar pariwisata nusantara dan mancanegara belum disusun dan ditetapkan berdasarkan brand measurement secara memadai dan (2) strategi pemasaran 10 DPP untuk pasar pariwisata nusantara dan mancanegara belum disusun dan ditetapkan serta tidak berdasarkan hasil analisis pasar. Akibatnya strategi yang disusun oleh Kemenparekraf tidak efektif dan tidak tepat sasaran dalam mencapai target yang ditetapkan. Bahkan untuk daerah mereka belum mengetahui persepsi, awareness, harapan, minat, dan daya tarik publik atas destinasi wisata serta pencapaian pelaksanaan strategi pemasaran sulit untuk diukur dan dievaluasi yang diakibatkan oleh strategi pemasaran yang belum memadai.

Promosi pariwisata dilakukan yang melalui campaign dan branding akan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan (Rahayu et al, 2017)1. Contoh, Kamboja menjadikan Angkor Wat sebagai ikon pariwisata sehingga hampir 50 persen wisatawan yang berkunjung ke Kamboja dikarenakan ingin mengunjungi Angkor Wat dan Kamboja menggunakan tagline "Kingdom of Wonder" untuk mempromosikan negaranya. Sama halnya dengan Malaysia menggunakan tagline "Malaysia Truly Asia" untuk menggambarkan negaranya. Malaysia menargetkan corporate market untuk menarik kunjungan wisatawan ke negaranya sehingga berfokus pada infrastruktur fasilitas untuk MICE (meetings, incentives, conference, exhibitions/event). Kampanye yang dilakukan Malaysia cukup berhasil menarik Malaysia wisatawan dimana merupakan peringkat nomor 1 di ASEAN dengan jumlah kunjungan yang paling tinggi. Myanmar yang merupakan negara konflik juga berhasil menarik minat wisatawan berkunjung ke negaranya dengan merubah tagline yang awalnya "Mystical Myanmar" menjadi "Let the Journey Begin" berharap negative stereotypes vang disemat dapat berkurang. Kampanye ini berfokus pada cultural wealth yang dimiliki oleh Myanmar serta

memberikan dampak terhadap meningkatnya iumlah kunjungan dan bahkan pertumbuhan wisatawan paling baik di ASEAN. Bahkan, Thailand yang seringkali mengganti tagline negaranya, terakhir dengan tagline "Amazing Thailand" menjadi salah satu destinasi favorit untuk ASEAN dengan jumlah kunjungan wisatwan yang stabil setiap tahunnya.

Sektor pariwisata pasca pandemi memerlukan beberapa penyesuaian agar mampu bangkit dan pulih. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain: 1) lebih memfokuskan pada wisatawan domestik dikarenakan pariwisata domestik akan lebih dahulu pulih dibandingkan dengan internasional, wisatawan juga akan lebih memperhatikan kebersihan dan keamanan destinasi wisata pasca pandemi, wisatawan juga akan lebih memilih destinasidestinasi yang lebih privasi guna menghindari keramaian, dan pembatasan akses pada jasa dan atraksi pariwisata akan lebih diminati (Afifi, 2021)2; dan 2) Pemerintah Indonesia dapat melakukan promosi pariwisata dengan konsep New Normal Tourism dengan menitikberatkan pada pembatasan, kebersihan, dan kesiapan destinasi wisata termasuk dari sisi fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, penting pemerintah menyiapkan dan menyusun strategi pariwisata agar pemasaran dapat lebih Indonesia mengangkat pariwisata dengan "Wonderful Indonesia"-nya.

Selain itu, sesuai dengan rekomendasi BPK, Kemenparekraf perlu menyusun strategi komunikasi terpadu dan pemasaran untuk pasar nusantara dan mancanegara yang bersifat operasional setiap tahunnya berdasarkan arah kebijakan bidang pemasaran dengan mempertimbangkan brand measurement atau analisis pasar dan laporan dari Visit Tourist Officer (VITO). Pemerintah daerah juga harus menyusun rancangan rencana pembangunan dan pengembangan perwilayahan dengan mengacu pada pedoman penyususnan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA), membuat rencana implementasi atas strategi pemasaran yang telah ditetapkan dengan *timeline* pelakasanaan dan target capaian ielas sehingga promosi pariwisata diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke Indonesia yang pada akhirnya dapat memberikan dampak pada peningkatan devisa dan pertumbuhan ekonomi.

¹ Rahayu, Restu Karlina et al. 2017. Tourism Branding in ASEAN Countries. International Conference ASEAN Golden Anniversary: Embracing ASEAN Community, Harmonizing Diversity"

² Afifi, Galal. 2021. The Post Covid 19 New Normal Touism: Concern and Criteria. Journal of Association of Arab Universities for Tourism and Hospitality Vol. 20 No.2

Komisi XI

AKUNTABILITAS

Akuntabilitas Pengelolaan Piutang Perpajakan

HIGHLIGHT

- Piutang pajak merupakan piutang yang timbul akibat adanya pajak yang masih harus dibayarkan termasuk sanksi bunga, denda, dan kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan surat sejenisnya yang belum dilunasi hingga akhir periode laporan keuangan.
- Piutang perpajakan Per Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp14,19 triliun atau setara dengan 13,98 persen.
- Iika kenaikan piutang perpajakan ini tidak dilakukan penagihan dan penatausahaan yang memadai maka akan berpotensi menimbulkan penerimaan kerugian pada karena perpajakan piutang menjadi perpajakan akan daluwarsa penagihan.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kerap kali menyoroti piutang perpajakan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur

Kiki Zakiah . Martha Carolina . Damia Liana . Rosalina Tineke Kusumawardhani . Tio Riyono .

Penulis

Damia Liana

Salah satu komponen yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) adalah piutang, termasuk piutang perpajakan. Dijelaskan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor PER-20/PJ/2020, piutang pajak merupakan piutang yang timbul akibat adanya pajak yang masih harus dibayarkan termasuk sanksi bunga, denda, dan kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan surat sejenisnya yang belum dilunasi hingga akhir periode laporan keuangan.

Klaim piutang pajak akan diakui ketika DJP menerbitkan surat-surat seperti Surat Tagihan Pajak, SKP Kurang Bayar (SKPKB) atas jumlah yang disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Surat Keputusan (SK) Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak terutang bertambah, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan lain sebagainya. Sedangkan piutang perpajakan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah tagihan pajak yang telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Piutang pajak masuk dalam kelompok aset lancar pada neraca sebesar nilai yang belum dilunasi berdasarkan dokumen yang menjadi dasar pengakuan piutang pajak. Rincian terkait dengan piutang pajak yang tercantum dalam laporan tahunan DJP selama periode 2020-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Piutang Perpajakan 2020-2021 (triliun rupiah)

Uraian	2020	2021	Kenaikan/(Penurunan)
Direktorat Jenderal Pajak			
Nilai Bruto	69,89	68,89	(1)
Penyisihan	37,44	39,74	2,3
Nilai Neto	32,45	29,15	(3,3)
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai			
Nilai Bruto	31,59	46,78	15,19
Penyisihan	3,47	3,53	0,06
Nilai Neto	28,12	43,25	15,13
Jumlah Bruto	101,48	115,67	14,19
Penyisihan Piutang Perpajakan	40,91	43,27	2,36
Jumlah Neto	60,57	72,40	11,83

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, diolah

Piutang perpajakan per Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp14,19 triliun atau setara dengan 13,98 persen. Adanya kenaikan piutang perpajakan ini dikarenakan oleh adanya kenaikan saldo pada piutang DJBC sebesar Rp15,13 triliun yang sebagian besar berasal dari piutang cukai hasil tembakau.

Jika kenaikan piutang perpajakan ini tidak dilakukan penagihan dan penatausahaan yang memadai maka akan berpotensi menimbulkan kerugian pada penerimaan perpajakan karena piutang perpajakan akan menjadi daluwarsa penagihan. DJP mencatat bahwa piutang daluwarsa per Desember 2021 mencapai Rp51,32 triliun atau naik sebesar 19% (senilai Rp8,07 triliun) dibandingkan dengan periode 2020 sebesar Rp43,25 tahun triliun. Sedangkan pada 1 Januari 2022 - 30 April 2022, nilai piutang pajak daluwarsa sudah mencapai Rp 1,65 triliun. Piutang pajak daluwarsa tahun 2021 ini bersumber dari 919.938 ketetapan pajak dan didominasi oleh piutang PPN senilai 508,12 miliar, piutang PPh badan senilai Rp402,4 miliar, dan piutang PPh orang pribadi senilai Rp114 miliar. Dalam LKPP 2021 pemerintah menjelaskan bahwa piutang pajak ini masuk dalam kategori macet dan disisihkan sebesar 100%.

Permasalahan dalam Pengelolaan Insentif Perpajakan dalam Program PEN

Dalam LKPP. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kerap kali menyoroti piutang perpajakan. Pada Laporan Hasil Periksaan (LHP) LKPP Tahun 2021, BPK RI menemukan adanya piutang macet yang belum dilakukan penagihan secara memadai senilai Rp20,84 triliun, meliputi:

- 1. 1.713 ketetapan pajak senilai Rp2,18 triliun belum sama sekali dilakukan penagihan.
- 2. 4.905 ketetapan pajak senilai Rp3,68 triliun telah dilakukan penerbitan surat teguran, namun belum diterbitkan surat paksa.
- 3. 13.547 ketetapan pajak senilai Rp14,07 triliun telah dilakukan penerbitan surat paksa, namun belum dilakukan penyitaan.
- 4. 934 ketetapan pajak senilai Rp 918,51 miliar telah diterbitkan surat perintah

melakukan penyitaan (SPMP), namun pelunasan piutang belum optimal.

Permasalahan piutang pajak macet ini menyebabkan negara berpotensi kehilangan penerimaan pajak minimal Rp20,85 triliun jika Kementerian Keuangan tidak segera melakukan tindakan penagihan aktif lebih lanjut dan piutang pajak menjadi daluwarsa penagihan.

Permasalahan tersebut disebabkan karena DJP: (a) tidak optimal dalam melakukan tindakan penagihan dengan tidak menyampaikan secara otomatis memberikan notifikasi dan melakukan penyitaan; (b) tidak optimal melakukan pengawasan berjenjang; (c) belum mengembangkan pengendalian secara sistem pada Sistem Informasi Dalam Administrasi Perpajakan (SIDJP) yang secara otomatis memberikan notifikasi atas ketetapan pajak yang menjadi prioritas penagihan khususnya yang akan daluwarsa penagihan; serta (d) belum mengintegrasikan sistem penagihan piutang PBB dengan SIDJP.

Rekomendasi

Mengingat adanya potensi kehilangan penerimaan perpajakan akibat dari adanya piutang perpajakan yang macet ataupun piutang perpajakan daluwarsa, maka Kementerian Keuangan khususnya Dirjen Pajak untuk: (a) melakukan inventarisasi atas piutang macet yang belum daluwarsa penagihan dan melakukan tindakan penagihan aktif sesuai ketentuan; dan (b) menyusun mekanisme pengendalian pada SIDJP yang memberikan notifikasi atas seluruh ketetapan pajak yang akan daluwarsa penagihan.



Budget Issue Brief Akuntabilitas Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635





